



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.3.1 /Kep. 423 -DPPKBP3A/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGELOUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KORBAN  
ROBOHNYA BILLBOARD PEMERINTAH DAERAH YANG BERADA DI DEPAN  
TAMAN PKK SUMBER KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 telah terjadi musibah robohnya Billboard Pemerintah Kabupaten Cirebon yang berada di depan Taman PKK di Jl. Dewi Sartika Sumber serta menimpa seorang Ibu beserta Anak balitanya warga Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa sebagai bentuk tanggung jawab sosial Pemerintah Kabupaten Cirebon terhadap korban robohnya Billboard, perlu memberikan bantuan terhadap individu yang menjadi korban robohnya Billboard yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk Korban Robohnya Billboard Pemerintah Daerah yang Berada di Depan Taman PKK Sumber Kabupaten Cirebon;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 37);

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Bupati Cirebon Nomor 100.3.11.2/2174/HUKUM tanggal 12 Juli 2024 tentang Tim Assessment Korban Robohnya Billboard Pemerintah Daerah yang Berada di Depan Taman PKK Sumber Kabupaten Cirebon;

2. Laporan Tim Assessment Korban Robohnya Billboard Pemerintah Daerah yang Berada di Depan Taman PKK Sumber Kabupaten Cirebon Tanggal 1 Agustus 2024;

3. Berita Acara Rapat Tim Assessment Korban Robohnya Billboard Pemerintah Daerah yang Berada di Depan Taman PKK Sumber Kabupaten Cirebon Tanggal 9 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.102.125.000 (seratus dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Korban Robohnya Billboard Pemerintah Daerah yang Berada di Depan Taman PKK Sumber Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Pembiayaan pengeluaran penetapan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dengan kode rekening 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450  
**S U M B E R**

45611

**N O T A D I N A S**

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 20 Agustus 2024  
Nomor : 100.3.1 / 2024 / DPPKBP3A / 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Kesediaan menandatangani Keputusan Bupati tentang  
Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Korban Robohnya  
Billboard Pemerintah Daerah yang Berada di Depan Taman PKK Sumber  
Kabupaten Cirebon

29/24  
8

Dipermaklumkan dengan hormat, Bawa berdasarkan Surat Perintah Bupati Cirebon Nomor 100.3.11.2/2174/HUKUM tanggal 12 Juli 2024 tentang Tim Assessment Korban Robohnya Billboard Pemerintah Daerah yang Berada di Depan Taman PKK Sumber Kabupaten Cirebon, perlu adanya Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Korban Robohnya Billboard Pemerintah Daerah yang Berada di Depan Taman PKK Sumber Kabupaten Cirebon.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Korban Robohnya Billboard Pemerintah Daerah Yang Berada di Depan Taman PKK Sumber Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon



Hi. ENI SUHAENI, SKM, M.Kes.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680124 199203 2 003

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

MERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**EKRETARIAT DAERAH**  
an Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax.321025  
e : www.cirebonkab.go.id Email : setda@cirebonkab.go.id  
SUMBER - 45611

WARKAH

**NOTA DINAS**

i Cirebon  
rintahan dan Kesra selaku Ketua Tim Assessment  
24

Nomor : 100.3.27 /HUKUM  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : Laporan Assessment Korban Robohnya Reklame/Billboard di Taman  
PKK Sumber

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Perintah Bupati Cirebon Nomor : 100.3.11.2/2174/HUKUM tanggal 12 Juli 2024, telah dilakukan Assessment (laporan hasil assessment terlampir) dan pembahasan oleh Tim pada tanggal 2 dan 9 Agustus 2024 (berita acara rapat terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut, Kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan santunan kepada korban sebesar Rp.102.125.000,- (seratus dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
2. Membuat pernyataan yang ditandatangani oleh korban dan keluarganya (suami) yang menyatakan bahwa masalah telah diselesaikan dan tidak akan menuntut di kemudian hari.
3. Menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang Belanja Tidak Terduga Santunan kepada korban.
4. Membantu memfasilitasi korban selama menjalani perawatan rawat jalan/kontrol dengan menyediakan mobil ambulance PSC sampai dengan korban sembuh/pulih.

Demikian Laporan yang dapat Kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESRA SELAKU  
KETUA TIM ASSESSMENT,

Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670517 198803 1 012

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon.

## LAPORAN TIM ASSESSMENT

### I. PERMOHONAN KORBAN

Berdasarkan Surat Permohonan Saudari Agu Tiwanjeni (korban robohnya reklame/billboard) tanggal 20 Juni, 2024 perihal permohonan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang isinya memohon bantuan sehubungan dengan kejadian robohnya reklame/billboard di Taman PKK Sumber yang menimpa dirinya Bersama dengan anaknya.

Permohonan tersebut antara lain:

1. Biaya perawatan
2. Biaya keperluan sehari-hari keluarga selama sakit sampai dengan pemulihan

dengan rincian permohonan sebagai berikut:

yang bersangkutan Saudari Agu Tiwanjeni sehari-hari berjualan ayam potong di Pasar Pasalaran Plered dengan pendapatan dari menjual ayam potong sebesar 250.000 per hari.

Adapun berdasarkan keterangan Saudari Agu Tiwanjeni setelah berkonsultasi dengan dokter spesialis bedah saraf yang memeriksanya memperkirakan untuk Kembali dapat beraktivitas seperti sediakala membutuhkan waktu kurang 18 bulan.

Maka permohonan kerugian untuk 18 bulan dapat dirinci sebagai berikut:

1 hari menjual ayam potong dikali 30 hari dikali 18 bulan

$$= 250.000 \times 30 \text{ hari} \times 18 \text{ bulan} = 135.000.000 \text{ (seratus tiga puluh lima juta rupiah)}$$

## **II. PEMBENTUKAN TIM ASSESSMENT**

Menindaklanjuti Instruksi Bupati Cirebon telah dibentuk Tim Assessment Robohnya Billboard di Taman PKK Sumber melalui Surat Perintah Bupati Cirebon Nomor: 100.3.11.2/2174/Hukum tanggal 12 Juli 2024 dengan komposisi keanggotaan surat perintah sebagai berikut:

1. Drs. H. Mochamad Syafrudin sebagai Ketua merangkap anggota Tim Assessment
2. Agung Harijadi, SH., MPA. sebagai Sekretaris merangkap Anggota Tim Assessment
3. Yuyun Wahyu Wardana, S.I.P., M.Ak sebagai Anggota Tim Assessment
4. Imamul Hakim, ST., M.Eng sebagai Anggota Tim Assessment
5. Anthony Syaufa, S.sos., M.Si sebagai Anggota Tim Assessment
6. Asep Sutandi, SE., M.Si sebagai Anggota Tim Assessment
7. Dr. Diding Syarifudin, SKM., MKM sebagai Anggota Tim Assessment
8. Mona Isabela Saragih, SKM sebagai Anggota Tim Assessment

Yang diberi perintah untuk:

1. Melakukan assessment terhadap individu yang menjadi korban robohnya billboard milik Pemerintah Daerah yang berada di depan Taman PKK Sumber.
2. Menyusun laporan assessment tentang kondisi individu yang diteliti sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil.
3. Melakukan analisis mendalam terhadap risiko dan kebutuhan individu yang terlibat dalam bencana dan membantu dalam merancang program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.
4. Memberikan rekomendasi tindakan yang tepat didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan keadilan.
5. Bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga medis, untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil mencakup berbagai aspek yang diperlukan.

### **III. KUJUNGAN TIM ASSESSMENT KE RUMAH KORBAN**

Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 4 Juli 2024, Tim Assessment melakukan kunjungan ke rumah Saudari Agu Tiwanjeni, diperoleh keterangan sebagai berikut :

KETERANGAN KORBAN (Sdri. Agu Tiwanjeni):

1. Bahwa korban tinggal di Blok Campuan RT/RW 01/03 Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon sehari-hari bekerja sebagai pedagang ayam potong di Pasar Pasalaran Plered;
2. Bahwa korban menjalani proses perawatan di rumah / sehari-hari berada di atas ranjang. Pada hari ini korban belum dapat berjalan ke kamar mandi;
3. Bahwa korban dalam kurun waktu 1 (satu) Minggu sebelumnya mengalami abses/bernanah pada luka bekas operasi dan telah dibawa berobat ke Rumah Sakit Mitra Plumbon untuk dilakukan perawatan, namun korban diminta untuk pulang;
4. Bahwa selama beberapa hari korban mengalami demam dan pusing sebagai akibat dari nanah/abses tersebut;
5. Bahwa berdasarkan keterangan korban, sejak kejadian tertimpa billboard sampai dengan saat ini korban tidak berjualan di Pasar Pasalaran Plered;
6. Bahwa berdasarkan keterangan korban, berjualan ayam potong di Pasar Pasalaran Plered setiap hari mulai pukul 04.00 WIB s/d 11.00 WIB;
7. Bahwa korban berjualan ayam potong sebanyak 1 kwintal s/d 2 kwintal ayam potong setiap hari;
8. Bahwa korban mengambil ayam potong/kulakan dari Saudara H. Syahroni yang merupakan Kakak Ipar korban;
9. Bahwa motor korban (Honda Vario) mengalami kerusakan dan saat ini masih berada di Polresta Cirebon (Polantas) dan ditahan sebagai barang bukti.

KETERANGAN SUAMI KORBAN (Sdr. Tarsali) :

1. Bahwa Sdr. Tarsali bekerja sebagai buruh potong ayam ditempat pemotongan ayam H. Syahroni juga merupakan Kakak kandung Sdr. Tarsali.
2. Sdr. Tarsali bekerja setiap hari dengan jam kerja pada Pukul 04.00 s/d 12.00 WIB dengan upah per hari sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) s/d Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. Sdr. Tarsali tidak masuk kerja semenjak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan perawatan di Rumah Sakit Mitra Plumpon selama 1 (satu) Minggu dan saat menjalani perawatan di Rumah Sakit pada saat operasi pada tanggal 31 Mei 2024 dan menjalani pemulihan setelahnya serta ketika mengantar korban untuk kontrol ke Rumah Sakit. Kontrol dilakukan 1 (satu) minggu sekali setelah operasi.
4. Bahwa korban dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui DPPKBPPP untuk didaftarkan sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) untuk berobat ke Rumah Sakit dan menjalani operasi. Setiap kontrol, korban diantar dengan menggunakan mobil PSC (Ambulans) karena kondisi korban tidak bisa duduk.
5. Bahwa keadaan anak korban yang ikut tertimpa billboard, saat ini kondisinya sudah pulih seperti sedia kala. Sang anak saat kejadian mengalami luka pada tangan sehingga 1 (satu) kuku jarinya terlepas dan sempat mengalami pingsan/tidak sadar.
6. Bahwa terhadap anak Korban tidak dilakukan scan/rontgen untuk memastikan ada cidera atau tidak dibagian vital (kepala).
7. Bahwa anak Korban sedianya akan masuk sekolah pada tahun ini, namun karena keadaan Ibunya yang mengalami musibah sehingga tidak jadi didaftarkan sekolah.
8. Bahwa korban selama menjalani perawatan selain oleh Suami juga oleh Saudara-Saudara yang lain seperti Ibu dan Kakak-Kakaknya.
9. Korban tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri semenjak kecelakaan sampai dengan saat dilakukan kunjungan oleh Tim pada tanggal 16 Juli 2024.

KETERANGAN H. SYAHRONI (MAJIKAN DARI SUAMI KORBAN) PADA TANGGAL 16 JULI 2024 :  
H. Syahroni.

1. Adalah majikan dari Suami Korban (Sdr. Tarsali)
2. Upah Suami Korban (Sdr. Tarsali) sehari adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Sdr. Tarsali bekerja setiap hari mulai Pukul 04.00 WIB s/d 12.00 WIB.
4. Semenjak kejadian terhadap istrinya, Sdr. Tarsali tidak masuk kerja, menurut keterangannya lupa sudah berapa hari, namun diperkirakan selama Bulan Mei 2024 Sdr. Tarsali hampir tidak masuk kerja dan selama bulan Juni menemani istrinya di rumah dan kontrol ke Rumah Sakit. Selama bulan Juli 2024 Sdr. Tarsali menemani istrinya kontrol setiap 1 (satu) minggu/2 (dua) minggu sekali.
5. Korban yang merupakan istri Sdr. Tarsali mengambil ayam potong kepada H. Syahroni untuk dijual ke Pasar Pasalaran Plered setiap hari sebanyak ± 1,5 Kwintal.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Korban tidak bekerja sejak kejadian tanggal 6 Mei 2024 s/d dilaksanakan kunjungan pada tanggal 16 Juli 2024.
2. Kondisi korban sudah bisa berdiri dan jalan, namun masih menggunakan stagen, untuk buang hajat dilakukan dengan cara berdiri.
3. Korban belum dapat melakukan kewajibannya sebagai istri terhadap suami dan mengalami hambatan untuk melakukan pengasuhan kepada anaknya.
4. Korban mengaku mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari dengan menjual ayam potong sebanyak 1 sampai dengan 2 Kwintal, namun berdasarkan keterangan Sdr. H. Syahroni, korban rata-rata membeli ayam potong sebanyak 1,5 Kwintal/hari.
5. Suami Korban (Sdr. Tarsali) tidak masuk kerja selama korban menjalani perawatan di Rumah Sakit dan perawatan di rumah, namun tidak dapat dipastikan berapa hari Sdr. Tarsali tidak masuknya tetapi jika dikalkulasi ± 2 (dua) bulan.

6. Pendapatan Sdr. Tarsali (Suami Korban) menurut pengakuannya mendapat Rp. 70.000,- s/d Rp. 75.000,- /hari, namun berdasarkan keterangan H. Syahroni (Majikannya) mendapat Rp. 150.000,-/hari.
7. Sampai saat ini ditubuh korban masih dipasang Pen.
8. Korban sempat mengalami abses/infeksi setelah dilakukan tindakan operasi dan korban sempat dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumpon selama 3 (tiga) hari dari tanggal 5 Juli 2024 s/d 7 Juli 2024 dan abses/infeksi dialami oleh korban selama ± 3 (tiga) minggu.
9. Berdasarkan keterangan dari pihak Rumah Sakit Mitra Plumpon, korban sudah dapat melakukan aktifitas normal ringan dan apabila tidak terjadi hambatan /gangguan dalam pemulihannya diharapkan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelahnya sudah dapat melakukan aktifitas normal.

## V. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil rapat Tim Assessment pada tanggal 2 dan 9 Agustus 2024 merekomendasikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat memberikan santunan kepada korban sebesar Rp.102.125.000,- (seratus dua juta seratus dua puluh Lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

175.000 (penghasilan istri /hari) x 540 hari (18 bulan)	=	94.500.000
75.000 (penghasilan suami /hari ) x 75 hari (2,5 bulan)	=	5. 625.000
Perbaikan Motor	=	2.000.000
<b>Total</b>		<b>= 102.125.000</b>
2. Membantu memfasilitasi selama korban menjalani perawatan rawat jalan/kontrol dengan menyediakan mobil ambulance PSC sampai dengan korban sembuh/pulih;
3. Membantu anak korban mendapat bantuan untuk dilakukan tindakan scan/rontgen tubuh vital (Kepala) agar tidak terjadi sesuatu dikemudian hari;
4. Membantu proses pengurusan pengambilan kendaraan motor korban dari pihak Polantas pada Polresta Cirebon;


5. Sebagai bentuk tindak lanjut penyelesaian permasalahan, kepada korban agar membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh korban yang menyatakan bahwa masalah telah diselesaikan dan tidak akan menuntut di kemudian hari;
6. DPPKBP3A akan menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang Belanja Tidak Terduga Santunan kepada korban;
7. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi korban.

Demikian Laporan yang dapat Kami sampaikan, selanjutnya mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Sumber, 1 Agustus 2024

TIM ASSESSMENT

1. Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN
2. AGUNG HARIAJI, SH.,MPA
3. YUYUN WAHYU WARDANA,S.IP.,M.Ak
4. IMAMUL HAKIM, ST., M.Eng
5. ANTHONY SYAUFA, S.Sos., M.Si
6. ASEP SUTANDI, SE., M.Si
7. Dr. DIDING SARIFUDIN, SKM., MKM
8. MONA ISABELA SARAGIH, SKM
9. *Rusman Nulhatin*  
(PERWAKILAN INSPEKTORAT)



## BERITA ACARA RAPAT

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Rapat Nyi Mas Pakungwati Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon telah dilakukan rapat akhir pembahasan Assessment terhadap korban robohnya Reklame/Billboard di depan Taman PKK Sumber. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat memberikan santunan kepada korban sebesar Rp.102.125.000,- (seratus dua juta seratus dua puluh Lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :  
175.000 (penghasilan istri /hari) x 540 hari (18 bulan) = 94.500.000  
75.000 (penghasilan suami /hari) x 75 hari (2,5 bulan) = 5.625.000  
Perbaikan Motor  
= 2.000.000  
**Total**  
= **102.125.000**
2. Sebagai bentuk tindak lanjut penyelesaian permasalahan, kepada korban agar membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh korban yang menyatakan bahwa masalah telah diselesaikan dan tidak akan menuntut di kemudian hari
3. Membantu memfasilitasi selama korban menjalani perawatan rawat jalan/kontrol dengan menyediakan mobil ambulance PSC sampai dengan korban sembuh/pulih;
4. Menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang Belanja Tidak Terstruktur Santunan kepada korban;

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

### TIM ASSESSMENT

1. Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN
2. AGUNG HARIAJI, SH.,MPA
3. YUYUN WAHYU WARDANA,S.IP.,M.Ak
4. IMAMUL HAKIM, ST., M.Eng

**TANDA TANGAN**

The image shows four handwritten signatures, each placed over a corresponding number from 1 to 4, which are preceded by a dotted line. The signatures are written in black ink on white paper. The first signature is at the top left, the second is below it to the right, the third is at the bottom left, and the fourth is at the bottom right. Above the first signature, there is a large oval containing the text "TANDA TANGAN".

5. ANTHONY SYAUFA, S.Sos., M.Si
6. ASEP SUTANDI, SE., M.Si
7. Dr. DIDING SARIFUDIN, SKM., MKM
8. MONA ISABELA SARAGIH, SKM
9. Rusman Alultakim  
(PERWAKILAN INSPEKTORAT)

5.....

6.....

8.....

9.....



## BUPATI CIREBON

### SURAT PERINTAH

NOMOR : 100.3.11.2/ 2174 /HUKUM

Nama : WAHYU MIJAYA

Jabatan : Pj. Bupati Cirebon

Menimbang : a. bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 di lokasi perempatan Jalan Dewi Sartika Sumber terdapat Billboard Pemerintah Daerah yang berada di depan Taman PKK Sumber Kabupaten Cirebon roboh serta menimpa seorang ibu dan anak warga Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;  
b. bahwa sebagai bentuk tanggung jawab sosial Pemerintah Kabupaten Cirebon terhadap korban robohnya Billboard perlu untuk melakukan *assessment* terhadap individu yang menjadi korban robohnya Billboard;

#### MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon (sebagai Ketua merangkap Anggota Tim Assessment)  
2. AGUNG HARIAJI, SH., M.PA  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon (sebagai Sekretaris merangkap Anggota Tim Assessment)  
3. YUYUN WAHYU WARDANA, S.IP., M.Ak  
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon (sebagai Anggota Tim Assessment)  
4. IMAMUL HAKIM, ST., M.Eng  
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon (sebagai Anggota Tim Assessment)  
5. ANTHONY SYAUFA, S.Sos., M.Si  
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Cirebon (sebagai Anggota Tim Assessment)

6. ASEP SUTANDI, SE., M.Si  
Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon (sebagai Anggota Tim Assessment)
7. Dr. DIDING SARIFUDIN, SKM., MKM  
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (sebagai Anggota Tim Assessment)
8. MONA ISABELA SARAGIH, SKM  
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon (sebagai Anggota Tim Assessment)

Untuk

- :
  1. melakukan *assessment* menyeluruh terhadap individu yang menjadi korban robohnya Billboard milik Pemerintah Daerah yang berada di depan Taman PKK Sumber Kabupaten Cirebon.
  2. menyusun laporan *assessment* tentang kondisi individu yang diteliti sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil.
  3. melakukan analisis mendalam terhadap risiko dan kebutuhan individu yang terlibat dalam bencana dan membantu dalam merancang program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.
  4. memberikan rekomendasi tindakan yang tepat didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.
  5. bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga medis, untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil mencakup berbagai aspek yang diperlukan.

Demikian Surat Perintah ini diberikan, agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 12 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450

**S U M B E R**

45611

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Nomer : 100.3.7/2056/DPPKBP3A

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.**  
NIP : 19680124 199203 2 003  
Jabatan : Pengguna Anggaran  
Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon

Berkenaan dengan Belanja Tidak Terduga yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon yang dipergunakan untuk Bantuan Korban Robohnya Billboard Pemerintah Daerah yang Berada di Depan Taman PKK Sumber Kabupaten Cirebon Tahun 2024. Sejumlah uang Rp.102.125.000 (seratus dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dengan ini menyatakan kesanggupan:

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga sesuai Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Belanja Tidak Terduga Bantuan Korban Robohnya Billboard Pemerintah Daerah yang Berada di Depan Taman PKK Sumber Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga kepada Pj. Bupati Cirebon melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
3. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari terhadap peruntukan dan penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya bersedia bertanggungjawab dan bersedia dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Sumber, 20 Agustus 2024  
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon



**Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680124 199203 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450

**S U M B E R**

45611

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

Nomer : 100.3.7 / 2047 /Sekret

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta telah sesuai dengan Standar Belanja Daerah yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sumber, 20 Agustus 2024

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon



Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680124 199203 2 003

Nomor : 12901/EXT/RS.MP/VII/2024

Perihal : Permohonan Penjelasan

Kepada Yth :

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Jl. Sunan Muria No 6 Sumber

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 400.7/8620/Yanes tertanggal 15 Juli 2024 perihal seperti tersebut diatas, pada pasien :

Nama : Ny. Agu Tiwanjeni

Tempat & tanggal lahir : Cirebon, 30-09-1988

Alamat : Blok Campuan Tukmudal Sumber Cirebon

Dokter pemeriksa : Dokter Spesialis Bedah Saraf

Dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terakhir mendapatkan pelayanan di RS Mitra Plumpon dengan rawat inap selama 3 hari tanggal 5 – 7 Juli 2024

– Kontrol ulang di rawat jalan pada tanggal 15 Juli 2024 dengan hasil : kondisi luka operasi baik & kering, gangguan motorik tidak ada, dianjurkan untuk melakukan mobilisasi aktif & pasif dan fisioterapi

Yang bersangkutan sudah dapat melakukan aktifitas normal ringan, kalau tidak terjadi hambatan / gangguan dalam pemulihannya diharapkan dalam kurun waktu 1 bulan seletahnya sudah dapat melakukan aktifitas normal

Demikian penjelasan yang dapat disampaikan, agar menjadi maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Cirebon, 18 Juli 2024

Rumah Sakit Mitra Plumpon



dr. Herry Septijanto, MKes

Direktur



RUMAH SAKIT MITRA PLUMBON  
Jl. Raya Plumbon Km. 11 Cirebon 45155  
Telp. (0231) 323100 Fax. (0231) 322355

#### HASIL PEMERIKSAAN RADIOLOGI

RM / No.Reg	:	A440340/A240508510	Tgl. Reg. Rad.	:	06/05/2024 17:13
Pasien	:	AGU TIWANJENI, Ny (P)	Dokter	:	dr. Rusli Suhandi
T.Lahir / Usia	:	30/09/1988 - 35 Thn 7 bln 6 hr	Asal Pasien	:	IGD
Penjamin	:	BPJS KESEHATAN			

MSCT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS POTONGAN AKSIAL

Tak tampak lesi hiperdens patologis pada parenkim otak  
Sulkus kortikalis dan fissura sylvii kanan kiri dalam batas normal  
Ventrikel lateral kanan kiri, III, dan IV dalam batas normal  
Sisterna perimesencephalik dalam batas normal  
Tak tampak midline shifting  
Pons dan Cerebellum dalam batas normal  
Tak tampak lesi dengan densitas patologis pada sinus paranasal yang tervisualisasikan  
Pada bone window tak tampak fraktur os cranium

Kesan:

Tak tampak perdarahan intrakranial  
Tak tampak fraktur pada os cranium

Cirebon, 07 May 2024 00:23  
Salam Sejawat,

dr. Amelia Rusli Asali, Sp.Rad



RUMAH SAKIT MITRA PLUMBON  
Jl. Raya Plumbon Km. 11 Cirebon 45155  
Telp. (0231) 323100 Fax. (0231) 322355

#### HASIL PEMERIKSAAN RADIOLOGI

RM / No.Reg	:	A440340/A240508510	Tgl. Reg. Rad.	:	06/05/2024 17:13
Pasien	:	AGU TIWANJENI, Ny (P)	Dokter	:	dr. Rusli Suhandi
T.Lahir / Usia	:	30/09/1988 - 35 Thn 7 bln 6 hr	Asal Pasien	:	IGD
Penjamin	:	BPJS KESEHATAN			

MSCT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS POTONGAN AKSIAL

Tak tampak lesi hiperdens patologis pada parenkim otak  
Sulkus kortikalis dan fissura sylvii kanan kiri dalam batas normal  
Ventrikel lateral kanan kiri, III, dan IV dalam batas normal  
Sisterna perimesencephalik dalam batas normal  
Tak tampak midline shifting  
Pons dan Cerebellum dalam batas normal  
Tak tampak lesi dengan densitas patologis pada sinus paranasal yang tervisualisasi  
Pada bone window tak tampak fraktur os cranium

Kesan:

Tak tampak perdarahan intrakranial  
Tak tampak fraktur pada os cranium

Cirebon, 07 May 2024 00:23  
Salam Sejawat,

dr. Amelia Rusli Asali, Sp.Rad



RUMAH SAKIT MITRA PLUMBON  
Jl. Raya Plumbon Km. 11 Cirebon 45155  
Telp. (0231) 323100 Fax. (0231) 322355

#### HASIL PEMERIKSAAN RADIOLOGI

RM / No.Reg	:	A440340/A240508510	Tgl. Reg. Rad.	:	06/05/2024 17:13
Pasien	:	AGU TIWANJENI, Ny (P)	Dokter	:	dr. Rusli Suhandi
T.Lahir / Usia	:	30/09/1988 - 35 Thn 7 bln 6 hr	Asal Pasien	:	IGD
Penjamin	:	BPJS KESEHATAN			

CERVICAL AP-LATERAL

Struktur trabekula tulang dalam batas normal  
Curvatura dan alignment dalam batas normal  
Tak tampak kompresi  
Tampak fraktur pada lamina dan prosesus articularis superior V.C2  
Tampak osteofit  
Tak tampak penyempitan diskus intervertebralis

Kesan:

Curiga fraktur lamina dan proses artikularis superior V.C2  
Tak tampak kompresi  
Spondylosis cervical

Cirebon, 07 May 2024 00:27  
Salam Sejawat,

dr. Amelia Rusli Asali, Sp.Rad



RUMAH SAKIT MITRA PLUMBON  
Jl. Raya Plumbon Km. 11 Cirebon 45155  
Telp. (0231) 323100 Fax. (0231) 322355

### HASIL PEMERIKSAAN RADIOLOGI

RM / No.Reg	:	A440340/A240508510	Tgl. Reg. Rad.	:	07/05/2024 14:40
Pasien	:	AGU TIWANJENI, Ny (P)	Dokter	:	dr. Rusli Suhandi
T.Lahir / Usia	:	30/09/1988 - 35 Thn 7 bln 7 hr	Asal Pasien	:	IGD
Penjamin	:	BPJS KESEHATAN			

#### X FOTO THORAKS

Cor : apeks jantung bergeser ke laterokaudal

Pulmo : corakan bronchovascular meningkat dan kasar

tak tampak bercak pada kedua lapang paru

Sinus kostofrenikus kanan kiri lancip

Tak tampak fraktur pada os costa dan clavicula yang tervisualisasi

Kesan:

- Cardiomegali
- Bronkhitis
- Tak tampak kontusio pulmonum
- Tak tampak fraktur pada os costa dan clavicula yang tervisualisasi

Cirebon, 07 May 2024 21:54  
Salam Sejawat,

dr. Amelia Rusli Asali, Sp.Rad



RUMAH SAKIT MITRA PLUMBON  
Jl. Raya Plumbon Km. 11 Cirebon 45155  
Telp. (0231) 323100 Fax. (0231) 322355

### HASIL PEMERIKSAAN RADIOLOGI

RM / No.Reg	:	A440340/A240508510	Tgl. Reg. Rad.	:	06/05/2024 17:13
Pasien	:	AGU TIWANJENI, Ny (P)	Dokter	:	dr. Rusli Suhandi
T.Lahir / Usia	:	30/09/1988 - 35 Thn 7 bln 6 hr	Asal Pasien	:	IGD
Penjamin	:	BPJS KESEHATAN			

LUMBOSAKRAL AP-LATERAL



Struktur trabekula tulang dalam batas normal  
Curvatura dan alignment dalam batas normal  
Tampak kompresi corpus V.Th12  
Tampak osteofit  
Tak tampak penyempitan diskus intervertebralis

Kesan:

Kompresi corpus V.Th12  
Spondylosis lumbalis

Cirebon, 07 May 2024 00:40  
Salam Sejawat,

dr. Amelia Rusli Asali, Sp.Rad









Nama Kepala Keluarga  
Alamat  
RT/RW  
Kode Pos

TARSALI  
BLOK CAMPUMAN  
001/003  
45611

# KARTU KELUARGA

No. 3209151606110009

Dusik/Kelurahan  
Kecamatan  
Kabupaten/Kota  
Provinsi

TUKMUDAL  
SUMBER  
CIREBON  
JAWA BARAT

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	TARSALI	3108151606110009	LAKUKAN	CIREBON	27-06-1963	ISLAM	TAMAT SD/ SEDERHANA	MARYAMAN SHASTA	B
2	AGU TIMALENI	3108151606110008	LAKUKAN	CIREBON	30-01-1968	ISLAM	S. TINGGI SEDERHANA	MENGUPUS RUMAH TANGGA	A
3	MUHAMMAD AL KHESAR	320915200310001	LAKUKAN	CIREBON	05-02-2001	ISLAM	TIDAK MENDAPAT PELAJAR	RELUMUT DAN BEKERJA	TDAK TAHU
4	MUHAMMAD YASHA ZAYNAR	3209152006190005	LAKUKAN	CIREBON	01-06-2006	ISLAM	TERDIAK SEKOLAH	SELUMUT DAK BERPURA	TDAK TAHU
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi	No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Nama Orang Tua
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	KAWIN TERAKAT	28-11-2002	KEPALA KELUARGA	WNI			SURADI	ARNECI	
2	KAWIN TERAKAT	26-11-2009	ISTRI	WNI			UBAD NURJAHAN	ERYATI	
3	Bukan Kawan	-	ANAK	WNA			TARSALI	AGU TIMALENI	
4	Bukan Kawan	-	ANAK	WNI			TARSALI	AGU TIMALENI	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Deklarasi Tanggal  
LEMBAR  
I. Kepala Keluarga  
II. RT  
III. Dusik/Kelurahan

22-10-2019

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON



0144874803100

---

AGU TIWANJENI  
BLOK CAMPUAN  
1 / 3  
TUKMUDAL  
SUMBER  
KABUPATEN CIREBON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Komplek Perkantoran Jalan Sunan Kalijaga No. 3 Telp (0231) 323450  
SUMBER-45611

Nomor : 000.3.1 / 2191 /Sekret  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Permintaan Reviu

Sumber, 02 September 2024  
Kepada,  
Yth. Inspektur Kab. Cirebon  
di  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.3.1/Kep.423-DPPKBP3A/2024 tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Korban Robohnya Billboard Pemerintah Daerah yang Berada di Depan Taman PKK Sumber Kabupaten Cirebon dan Sebagaimana diamanahkan dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Cirebon untuk mengadakan Reviu pada Permohonan Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk Korban Robohnya Billboard Pemerintah Daerah yang Berada di Depan Taman PKK Sumber Kabupaten Cirebon.

Adapun lampiran dokumen tersebut :

1. SK Bupati Cirebon tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Korban Robohnya Billboard Pemerintah Daerah yang Berada di Depan Taman PKK Sumber Kabupaten Cirebon;
2. Laporan Team Assessment Korban Robohnya Reklame/Billboard di Taman PKK Sumber;
3. Berita Acara Team Assessment Korban Robohnya Reklame/Billboard di Taman PKK Sumber;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas PPKBP3A Kab. Cirebon;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas PPKBP3A Kab. Cirebon;
6. Surat Keterangan dari Rumah Sakit;
7. Hasil Pemeriksaan Radiologi dari Rumah Sakit;
8. KTP Korban;
9. Kartu Keluarga Korban;
10. Rekening Tabungan BJB Korban.

Demikian Permintaan Reviu ini, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Kepala Dinas PPKBP3A  
Kab. Cirebon



**Hi. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680124 199203 2 003